



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**MUSTAMID**, Lahir di Tulungagung, 13 Juli 1937, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pensiunan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dusun Glodogan Rt.004 Rw.002, Desa Pucungkidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Tlg Tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut

- Bahwa, telah lahir orang bernama MUSTAMID (Pemohon) di Tulungagung, 13 Juli 1943 anak ke 3 dari Ayah WARI PAIRAN dan YATMINAH sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 145/264/02.2003/2024;
- Bahwa, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-23112017-0047 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tulungagung, nama Pemohon tertulis dan terbaca MUSTAMID, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung/13 Juli 1937, anak ketiga laki-laki dari Ayah WARI PAIRAN dan Ibu YATMINAH;
- Bahwa, dalam Kartu Keluarga Nomor 3504022803051476 nama Pemohon tertulis dan terbaca MUSTAMID, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung/13 Juli 1937, anak dari Ayah WARI PAIRAN dan Ibu YATMINAH;

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam Kartu Keluarga Nomor 3504022803051476 milik Pemohon yang lama nama Pemohon tertulis dan terbaca MUSTAMID, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung/13 Juli 1943, anak dari Ayah WARI PAIRAN dan Ibu YATMINAH;
- Bahwa, sebagaimana Idjazah Nomor 033421, nama Pemohon tertulis dan terbaca MUSTAMID, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung/13 Juli 1943;
- Bahwa, sebagaimana Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 011388/KEP/KR.II/KC.503/A/07 nama Pemohon tertulis dan terbaca MUSTAMID, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung/13 Juli 1943;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin membetulkan identitas Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula tertulis dan terbaca MUSTAMID, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung/13 Juli 1937, sedangkan yang benar adalah MUSTAMID, Tempat/tanggal lahir; Tulungagung/13 Juli 1943 disesuaikan dengan Kartu Keluarga Pemohon yang lama, Ijazah dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 011388/KEP/KR.II/KC.503/A/07 milik Pemohon;
- Bahwa, demi kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari serta kesesuaian identitas Pemohon maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah MUSTAMID, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung/13 Juli 1943;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, sudilah kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil Pemohon guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Mengijinkan Pemohon untuk membetulkan identitas Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca MUSTAMID, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung/13 Juli 1937 menjadi MUSTAMID, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung/13 Juli 1943;
  3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk bisa dicatat atau dilakukan perubahan tersebut diatas;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana.

**Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Tlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3504021307430001 atas nama **Mustamid**, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-23112017-0047 atas nama **Mustamid**, tanggal 23 November 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 145/264/02.2003/2024 atas nama **Mustamid**, tanggal 15 Mei 2024, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pucungkidul, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah No.676.9/XI/C/1967 atas nama **Mustamid** dengan **Mutoharotun**, tanggal 1-11-1967, dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Boyolangu, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 011388/KEP.KR.11/KC.503/A/07 atas nama **Mustamid**, ditetapkan di Surabaya tanggal 16 Juli 2007 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negera, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 3504022803051476 atas nama Kepala Keluarga **Mustamid**, dikeluarkan tanggal 21-03-2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 3504022803051476 atas nama Kepala Keluarga **Mustamid**, dikeluarkan tanggal 14 April 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Umum tingkat Atas Gayatri Tulungagung atas nama **Mustamid**, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, (berupa fotokopi) telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya maka sesuai dengan ketentuan pasal 1866 KUHPerdara jo. pasal 164 HIR telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapi 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Mardjuwin, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung dari Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembetulan tahun kelahiran Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir di Tulungagung pada tanggal 13 Juli 1943;
  - Bahwa maksud mengajukan permohonan karena ada perbedaan tahun kelahiran pada data Pemohon yaitu dalam SK Pegawai dari BKN dan Ijazah dimana tahun kelahiran Pemohon tertulis 1943 sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Nikah Pemohon tertulis tahun 1937;
  - Bahwa benar dikarenakan ada perbedaan penulisan tahun kelahiran Pemohon maka saat mengajukan pembaharuan di PT. Taspen ditemukan data yang berbeda terhadap tahun kelahiran Pemohon sehingga PT. Taspen meminta tahun kelahiran Pemohon diperbaiki agar gaji pensiunan Pemohon bisa dibayarkan;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan agar identitas Pemohon menjadi jelas atau sama dengan identitas Pemohon yang terdapat dalam SK Pegawai dari BKN dan Ijazah dimana tahun kelahiran Pemohon tertulis tahun 1943;
  - Bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
  - Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon semuanya dibenarkan oleh para saksi dan Pemohon;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Suwanto, Drs.M.Si, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Paman dari Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembetulan tahun kelahiran Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir di Tulungagung pada tanggal 13 Juli 1943;
  - Bahwa maksud mengajukan permohonan karena ada perbedaan tahun kelahiran pada data Pemohon yaitu dalam SK Pegawai dari BKN dan Ijazah

**Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Tlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tahun kelahiran Pemohon tertulis tanggal 13 Juli 1943 sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Nikah Pemohon tertulis tanggal 13 Juli 1937;

- Bahwa benar dikarenakan ada perbedaan penulisan tahun kelahiran Pemohon maka saat mengajukan pembaharuan di PT. Taspen ditemukan data yang berbeda terhadap tahun kelahiran Pemohon sehingga PT. Taspen meminta tahun kelahiran Pemohon diperbaiki agar gaji pensiunan Pemohon bisa dibayarkan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan agar identitas Pemohon menjadi jelas atau sama dengan identitas Pemohon yang terdapat dalam SK Pegawai dari BKN dan Ijazah dimana tahun kelahiran Pemohon tertulis tahun 1943;
- Bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon semuanya dibenarkan oleh para saksi dan Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terhimpun dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas (saling bersesuaian), sehingga didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Glodogan Rt.004 Rw.002, Desa Pucungkidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa benar, Pemohon mengajukan permohonan pembetulan identitas Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Tulungagung pada tanggal 13 Juli 1943;

**Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Tlg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud mengajukan permohonan karena ada perbedaan tahun kelahiran pada data Pemohon yaitu dalam SK Pegawai dari BKN dan Ijazah dimana tahun kelahiran Pemohon tertulis tanggal 13 Juli 1943 sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Nikah Pemohon tertulis tanggal 13 Juli 1937;
- Bahwa benar dikarenakan ada perbedaan penulisan tahun kelahiran Pemohon maka saat mengajukan pembaharuan di PT. Taspen ditemukan data yang berbeda terhadap tahun kelahiran Pemohon sehingga PT. Taspen meminta tahun kelahiran Pemohon diperbaiki agar gaji pensiunan Pemohon bisa dibayarkan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan agar identitas Pemohon menjadi jelas atau sama dengan identitas Pemohon yang terdapat dalam SK Pegawai dari BKN dan Ijazah dimana tahun kelahiran Pemohon tertulis tahun 1943;
- Bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa benar terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon semuanya dibenarkan oleh para saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dihubungkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri adalah peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata umum pada peradilan tingkat pertama;

Bahwa pengertian perkara perdata umum meliputi perkara perdata yang bersifat sengketa (*contentious*) dan secara eksepsional meliputi pula perkara perdata permohonan (*voluntair*);

Bahwa menurut Hakim, yurisdiksi *voluntair* tersebut tidak terbatas pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi mencakup pula hal-hal yang ada urgensinya, tentunya dengan syarat bahwa hal yang dimohonkan tersebut tidak mengandung sengketa yang harus diputus secara *contentious*;

**Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Tlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Tulungagung menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari semula tertulis dan terbaca Mustamid, Tempat/tanggal lahir Tulungagung/13 Juli 1973 menjadi Mustamid, Tempat/tanggal lahir Tulungagung/13 Juli 1943;

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa memahami maksud dan kandungan ketentuan di atas, menurut hemat Hakim, apabila terdapat kekeliruan penulisan tentang identitas seseorang dalam suatu akta maka pihak yang berkepentingan (ic. Pemohon) dapat mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri, dan selanjutnya Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang nantinya dapat digunakan sebagai landasan/dasar bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan catatan atau memperbaiki kekeliruan dan disesuaikan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan urgensi dari tujuan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dibenarkan dan Hakim memandang bahwa hal yang dimohonkan tersebut tidak mengandung sengketa yang harus diputus secara *contentious*, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus Buku II Mahkamah agung, diatur bahwa permohonan diajukan di Pengadilan di tempat tinggal Pemohon dan dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan P-6 dan P-7 yaitu berupa surat kartu keluarga ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Glodogan Rt.004 Rw.002, Desa Pucungkidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, sehingga Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memutus permohonan ini;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka terhadap identitas diri seseorang memang seharusnya tidaklah boleh berbeda-beda dalam satu dokumen dengan dokumen yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW ; Bab II Bagian 3) yang menyebutkan : Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4 dan P-6 diketahui identitas Pemohon sebelumnya nama Mustamid, Lahir di Tulungagung, tanggal 13 Juli 1937, akan tetapi setelah memperhatikan keterangan saksi Mardjuwin dan saksi Suwanto, Drs.M.Si berikut bukti surat bertanda P-3, P-5, P-7 dan P-8 didapati fakta hukum bahwa benar nama Pemohon yang benar adalah Mustamid, Lahir di Tulungagung, tanggal 13 Juli 1943 dan senyatanya bukanlah sebagai Pemohon yang lahir pada Tahun 1937 dan adapun nama Pemohon yang sebelumnya telah tertulis atas nama Mustamid, Lahir di Tulungagung, tanggal 13 Juli 1937 adalah benar satu orang yang sama dengan nama Mustamid, Lahir di Tulungagung, tanggal 13 Juli 1943;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama atau identitas, penggunaan/pencantuman nama/identitas yang dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa sistem pencatatan sipil pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum diantaranya tentang kelahiran, kematian dan asal-usul seseorang, termasuk di dalamnya tentang nama dan tanggal lahir serta identitas dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian atau perubahan nama atau identitas, menetapkan nama atau identitas, penggunaan atau pencantuman nama atau identitas dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, senyatanya bukti-bukti *aquo* saling bersesuaian dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan identitas tahun lahir Pemohon yang semula tertulis dan terbaca nama Mustamid, Lahir di Tulungagung, tanggal 13 Juli 1937 adalah benar satu orang yang sama dengan nama Mustamid, Lahir di Tulungagung, tanggal 13 Juli 1943, sehingga diketahui tidaklah bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sehingga petitum Pemohon nomor 3 dapat dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dan esensi petitum Pemohon sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dan juga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta dikaitkan

**Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Tlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar adat istiadat suatu daerah serta tidak untuk bertujuan yang dapat melanggar hukum sehingga petitum Pemohon nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 4 ayat (2) *juncto* pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkankan Pemohon untuk membetulkan identitas Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari semula tertulis dan terbaca Mustamid, Tempat/tanggal lahir Tulungagung/13 Juli 1973 menjadi Mustamid, Tempat/tanggal lahir Tulungagung/13 Juli 1943;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung setelah Pemohon menerima salinan penetapan pengadilan;
4. Membebankan biaya dalam Pemohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000.00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh Eri Sutanto, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tulungagung yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berdasarkan Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Tlg tanggal 21 Mei 2024, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dilaksanakan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui prosedur *e-litigasi*, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gaguk Yuli Prasetyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Gaguk Yuli Prasetyo, S.H.

Eri Sutanto, S.H.

### Perincian biaya:

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran perkara | : Rp30.000,00         |
| 2. ATK                       | : Rp75.000,00         |
| 3. PNBP                      | : Rp10.000,00         |
| 4. Sumpah                    | : Rp50.000,00         |
| 5. Redaksi                   | : Rp10.000,00         |
| 6. Meterai                   | : <u>Rp10.000,00+</u> |
| Jumlah                       | : Rp185.000,00        |

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)